

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran NCB-Interpol Indonesia dalam kerja sama *handing over* Alice Guo ke Filipina sebagai buronan tindak pidana perdagangan manusia tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa NCB-Interpol Indonesia berperan penting sebagai Koordinator dan Penghubung Informasi, Pelaksana Teknis di Lapangan: Pencarian dan Penangkapan, dan Fasilitator *handing over*. Mekanisme *Police to Police Cooperation (P to P Cooperation)* dalam kerja sama penanganan kasus ini dipilih karena dinilai lebih efektif dan efisien dibandingkan ekstradisi, mengingat urgensi penyelesaian kasus serta keseriusan pihak Filipina dalam menindaklanjuti, termasuk pengiriman delegasi langsung ke Indonesia. Selain itu, pendekatan ini juga menghindari potensi *defect* dalam kerja sama bilateral. Dalam dimensi situasional seperti *shadow of the future* dan *payoff structure*, respons cepat dan kolaboratif ini memperkuat kepercayaan institusional dan memastikan keuntungan langsung bagi kedua pihak.

Namun demikian, proses ini juga menghadapi tantangan seperti perbedaan sistem hukum dan kedudukan kepolisian yang memerlukan koordinasi lintas lembaga dan negara secara intensif. Akan tetapi, peneliti juga mencoba menjabarkan indikator keberhasilan dari penanganan kasus ini. Peneliti juga memperbaiki persepsi umum mengenai mekanisme informal yang sering kali dianggap tidak memiliki dasar perjanjian resmi sama sekali, pada faktanya, mekanisme *handing over* ini bersifat semi-formal karena kerja sama dalam kasus Alice Guo ini didasari oleh MoU *Transnational Crime* dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak), No.Pol.: Juklak/27/X/1992 tentang HTCK dilingkungan kepolisian Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan *handing over*. Dapat disimpulkan bahwa tidak menimbulkan implikasi hukum, karena tidak melanggar undang-undang tentang ekstradisi, melainkan mekanisme *handing over* lebih diartikan sebagai "alternatif". Dengan demikian, kasus ini menjadi contoh nyata bahwa sinergi, kolaborasi, dan *adjustment* antarnegara sangat diperlukan dalam menghadapi kejahatan lintas batas yang semakin kompleks di era globalisasi.

Zahra Zafira Rahmadini, 2025

PERAN NCB-INTERPOL INDONESIA DALAM KERJA SAMA HANDING OVER ALICE GUO KE FILIPINA SEBAGAI BURONAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA TAHUN 2024

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

6.2 Saran

1. Lembaga penegak hukum disarankan untuk meningkatkan transparansi publik terkait akses Nota Kesepahaman (MoU);
2. Prosedur ekstradisi sebaiknya dievaluasi dan disederhanakan agar dapat menjadi alternatif yang efisien ketika dibutuhkan, tanpa mengabaikan prinsip hukum internasional dan hak asasi manusia;
3. Pemerintah Indonesia dan NCB-Interpol Indonesia disarankan untuk terus memperkuat dan memperbarui mekanisme kerja sama internasional;
4. Hubungan baik dan komunikasi intensif antar institusi kepolisian negara mitra harus terus dijaga dan ditingkatkan guna memudahkan koordinasi dalam kasus-kasus serupa di masa mendatang;
5. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi cakupan data maupun pendekatan analisis yang digunakan. Oleh karena itu, penelitian ini dapat menjadi dasar awal atau bahan pertimbangan bagi penelitian lanjutan yang ingin mengkaji lebih dalam terkait kerja sama kepolisian antar negara, khususnya terkait pemulangan buronan menggunakan mekanisme *handing over*.